



**PENETAPAN**

Nomor: 84/pdt.P/2014/PA.clg.

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Dede Sukmana bin Yoyon**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Sukahurip RT.04 RW. 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon., selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Lenawati binti Tamin**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Sukahurip RT.04 RW. 07 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 84/pdt.P/2014/PA.clg., tanggal 7 April 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 28 Oktober 2013 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cilegon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Endang Muhandar, kakak kandung Pemohon II berwakil kepada Ust. Anis Banaji karena ayah kandung meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Halim dan Aam Syarifudin dengan mas kawin berupa 3 gram cincin emas dibayar tunai;



3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 28 Oktober 2013 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Halim bin Syarif Hidayat dan Termin bin Tarman yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2013 di wilayah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dengan mas kawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi walinya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Endang Muhendar, berwakil kepada Ust. H. Anis Banaji karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Halim dan Aam Syarifudin serta masyarakat lainnya;
  - Bahwa status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
  - Bahwa pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa atas keterangan saksi di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalihkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Oktober 2013 di Cilegon, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Halim bin Syarif Hidayat dan Termin bin Tarman, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalihkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2013 yang lalu, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat para Pemohon saat ini, maka para Pemohon telah dapat mencatatkan



pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara prodeo dan telah diperkenankan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cilegon No. 84/Pdt.P/2014/PA.clg tanggal 7 April 2014, maka para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan **Dede Sukmana bin Yoyon** (Pemohon I) dengan **Lenawati binti Tamin** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 di Cilegon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini dan membebankannya kepada negara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag., dan Hj. Yayuk Afianah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,		
Drs. Muslim, SH., MA.		
HAKIM ANGGOTA,		HAKIM ANGGOTA
Endin Tajudin, S.Ag.		Hj. Yayuk Afianah, MA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PANITERA PENGGANTI	
	H. A. Hanafi, BA.	

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. -
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. -
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 236.000,-
( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)